

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PROMOSI ONLINE LAYANAN PERKAWINAN ANAK OLEH AISHA WEDDING

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 yang telah dipakai kurang lebih selama 44 tahun, yang diundangkan pada tanggal 2 januari 1974, yang kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ialah batas usia untuk menikah bila laki-laki atau perempuan sama-sama mencapai usia 19 tahun

Baru-baru ini tengah viral Sebuah jasa penyelenggara pernikahan bernama *Aisha Weddings* membuat geger publik awal Februari ini. Kemunculannya menuai kontroversi, sebab mempromosikan pernikahan usia 12 tahun, nikah siri, sampai poligami. Selain memiliki situs resmi, alat promosi fisik-berupa baliho, selebaran, hingga spanduk--dilaporkan ditemukan di tiga wilayah berbeda di Jakarta, Lombok dan Kendari (Sulawesi Tenggara).

Viralnya *Aisha Weddings* bermula dari twit @SwetaKartika pada Selasa (9/2/2021) yang mengutip promosi *Aisha Weddings* soal pernikahan di bawah umur. Dalam tangkapan layar dari Aisha Wedding website itu, tercantum promosi

agar wanita harus menikah pada usia 12-21 tahun.⁶

Jika mengacu pada Undang-Undang perkawinann Nomer 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa; “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai usia 19 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Promosi nikah muda dari *Aisha Weddings* ini juga mendapat kecaman dari Anggota Ombudsman RI (ORI), sebab, kampanye tersebut tidak hanya meresahkan masyarakat, akan tetapi juga merusak upaya penghapusan diskriminasi gender yang masih muncul hingga saat ini.

Dalam hal Aturan hukum mengenai perkawinan anak di bawah umur, di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ke dua Undang-Undangan tersebut telah mengatur sedemikian rupa bagaimana tata cara perkawinan menurut hukum dan upaya perlindungan terhadap anak di bawah umur daripada upaya perkawinan usia dini.

Dalam hal analisis penulis, menemukan beberapa kejanggalan yang mana hal tersebut menjadi celah bagi oknum Wedding Organizer yang

⁶ <https://tirto.id/kasus-aisha-weddings-dan-apa-bahaya-nikah-anak-di-bawah-umur-gacg> (diakses pada 06 Sept 2021)

mengatasnamakan sebagai *Aisha Wedding* yang berupaya mempromosikan perkawinan anak di bawah Umur; *pertama* ialah terdapat aturan yang memberikan dispensasi terhadap batas usia perkawinan dan *kedua*,kurangnya kejelasan regulasi/aturan hukum mengenai adanya upaya promosi jasa perkawinan anak di bawah umur seperti yang dilakukan *Aisha Wedding*.

Alasan-alasan inilah yang menarik penulis untuk mengkaji dan menyusun sebuah skripsi dengan judul “*Kualifikasi Tindak Pidana Promosi Online Layanan Perkawinan Anak Oleh Aisha Wedding*”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah promosi perkawinan anak secara online oleh Aisha Wedding dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana upaya perlindungan anak terhadap tindakan promosi daring layanan perkawinan anak yang dilakukan oleh Aisha Wedding ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui mengetahui kualifikasi pidana perbuatan promosi online penyediaan layanan perkawinan anak oleh *Aisha Wedding*

2. Mengetahui upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam melindungi anak dari upaya perkawinan anak yang dipromosikan secara online oleh *Aisha Wedding*.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah agar Masyarakat menyadari faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dibawah umur sehingga masyarakat bisa mengetahui dibalik perkawinan dibawah umur dan mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap anak dari pengaruh kampanye promosi perkawinan online yg dilakukan oleh *Aisha Wedding*.

1.4 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan (Undang-Undang)

Mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai insitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata⁷. Pendekatan penelitian ini sebenarnya dilakukan dengan melihat semua regulasi atau peraturan-peraturan

⁷ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51

yang ada kaitannya dengan isu hukum yang akan diteliti⁸.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui kepustakaan (*LibraryResearch*) dan sumber data sekunder yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, berupa Peraturan Perundang-Undangan: UUD NRI Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Perkawinann Nomer 1 Tahun 1974, Jo Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain-lain
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus, hukum, kamus bahasa inggris, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder yang didapatkan dengan cara pengumpulan data untuk

⁸ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 10

penelitian ini ialah dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan, dengan cara membaca, memahami, mengutip, menganalisis semua peraturan perundang-undangan, jurnal, beserta sumber data yang terkait.

5. Metode Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif berupa, yakni uraian-uraian mengenai ketentuan di dalam suatu peraturan yang terkait, untuk tujuan penyelesaian penelitian ini.

Analisis data penelitian ini adalah metode normatif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan pendekatan normatif/doktrinal. Penyajian data dilakukan bersamaan dengan analisa data berdasarkan kerangka teori dan pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data⁹. Yang dikaji melalui metode ini ialah penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

6. Keaslian penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bahwa tidak ada ditemukan skripsi yang berjudul “*Kualifikasi Tindak Pidana Promosi Online Layanan Perkawinan Anak Oleh Aisha Wedding*”. Penulis skripsi ini dimulai dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini baik melalui literatur dan sumber-sumber data yang diperoleh dari perpustakaan maupun internet. Terdapat beberapa sumber yang berkaitan, yang akan penulis sajikan dalam bentuk table, yaitu :

⁹ Inna Noor Inayati. Op.cit Hal 48

NO.	JUDUL	PENULIS	HASIL	PERBEDAAN
1	Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan anak di bawah umur	Andri Winjaya Laksana	Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan anak dibawah umur.	Penulis membahas lebih kepada Penegakan hukum terhadap upaya perlindungan Anak di bawah umur
2	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengajukan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomer 95/Pdt.P/2017/PA.Mdn).	Evaliana Matondang	Membahas Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah yang ditinjau dari Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Penulis Lebih membahas pada kajian kasus perlindungan terhadap anak di bawah umur terkait pemberiajn dispensasi perkawinan yang berada di wilayah pengadilan kota Medan

3	Peninjauan Kembali Tentang Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Gita Maria Puspita Br. Sitinjak	Membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap batas usia perkawinan Dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Dalam skripsi sebelumnya terdapat perbedaan yang signifikan, dimana dalam hal ini penulis pada penelitian sebelumnya cenderung membahas mengenai isu hukum terkait batas usia perkawinan
4	Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Mulia Sixtrianti	Dalam hal ini penulis pada penelitian sebelumnya membahas mengenai undang-undang perlindungan anak dan Undang-Undang perkawinan dalam	Dalam penelitian yang sebelumnya peneliti membahas bagaimana pandangan hukum terhadap Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-

			perspektif hukum normative	Undang perkawinan dalam upaya perlindungan terhadap anak dari upaya perkawinan dini
5	Analisis Perkawinan Anak Dibawah Umur (Tinjauan Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomer. 1 Tahun 1974)	Livi Agustri Milala.	Dalam Penelitian Yang Sebelumnya, Peneliti Mencoba Meninjau Hukum Perkawinan Anak Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dan Dari Sudut Pandang Hukum Islam	Dalam penelitian sebelumnya, penulis lebih mencari terhadap titik terang pertemuan antara aturan yang berlaku pada Undang-Undang Nomer 1974 tentangan perkawinan dan Hukum Islam

1.5 Sistematika Penulisan

- BAB I **Pendahuluan** berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II **Kajian Pustaka** berisi uraian pengantar dalam pengertian maupun pemahaman umum mengenai analisa tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan anak disadur dari beberapa buku dan jurnal ilmiah.
- BAB III **Pembahasan** merupakan analisis terhadap rumusan permasalahan yang ada dengan menggunakan kajian pustaka sebagaimana dirumuskan di dalam Bab II.
- BAB IV **Penutup** menjelaskan kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah.